

PETIKAN : Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK-33 /1992.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Kab.Dati,II.Tasikmalaya tgl.27-2-1992 No.421.2/0155 perihal usul Penegrian Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Swadaya Masyarakat tahun 1989 terletak di Kampung Ciroyom, Desa Jati-jaya, Kec.Gunung Tanjung, Kab.Dati II Tasikmalaya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIROYOM"

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Ciroyom, Desa Jati-jaya, Kec.Gunung Tanjung, Kab.Dati II Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Swadaya Masyarakat tahun 1989 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIROYOM"

Mengingat:

- a. Undang-Undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tgl.19-5-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Swadaya Masyarakat tahun 1989 terletak di Kampung Ciroyom Desa Jati-jaya, Kec.Gunung Tanjung, Kab.Dati II Tasikmalaya disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI CIROYOM "

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tsb.di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Cabang Dinas P dan K Kec.Gunung Tanjung, Kab.Dati II Tasikmalaya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl.ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 8 JUNI 1992

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,



H. ALBUKI KARYAPRIATNA
Pembina

NIP.130143748

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Propinsi Dati I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar up.Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kab.Dati II Tasikmalaya;
4. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Tasikmalaya;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Gunung Tanjung;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Gunung Tanjung;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

---/As/---